



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.575, 2013

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BAPPENAS. Kinerja Pegawai. Pengaturan.**

**PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

PENGATURAN KINERJA PEGAWAI

**DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan kinerja dan profesionalitas Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu mengatur tentang Kinerja Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka peningkatan kinerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pengaturan Kinerja Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/09/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Peringkat Jabatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGATURAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas, adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
2. Biro Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat dengan Biro SDM, adalah Unit Kerja Eselon II di Kementerian PPN/Bappenas yang bertugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi dan kapasitas pegawai serta administrasi kepegawaian.
3. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, adalah unsur pembantu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam penyelenggaraan dan pembinaan administrasi Kementerian PPN/Bappenas.
4. Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut dengan Pegawai, adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang diangkat dan ditugaskan secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

6. Tunjangan Kinerja adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pegawai di luar gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku nasional yang diatur oleh Pemerintah.
7. Tunjangan Kehadiran adalah komponen Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan jumlah kehadiran yang sesuai dengan jam kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
8. Tunjangan Prestasi adalah komponen Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan penilaian dan evaluasi atas kontribusi dan prestasi Pegawai dalam mendukung pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas.
9. Buku Kendali adalah buku yang disediakan di masing-masing Unit Kerja Eselon II atau Unit Kerja Eselon I yang digunakan untuk mencatat kehadiran Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
10. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan untuk menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan dan pelatihan keahlian baik di dalam, maupun luar negeri, dengan biaya Negara atau dengan biaya sesuatu Pemerintah Negara Asing, Suatu Badan Internasional, atau sesuatu Badan Swasta Asing.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pegawai mendapatkan Tunjangan Kinerja secara proporsional sesuai kontribusi dan prestasinya terhadap pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 3

Pemberian Tunjangan Kinerja bertujuan untuk:

- a. meningkatkan profesionalitas dan kinerja Pegawai yang mendukung pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas; dan
- b. mewujudkan budaya kerja dan budaya organisasi yang lebih baik.

BAB III

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kinerja terdiri atas:
 - a. Tunjangan Kehadiran; dan
 - b. Tunjangan Prestasi Kerja.

- (2) Besaran Tunjangan Kinerja dihitung berdasarkan peringkat jabatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:

- a. Tunjangan Kehadiran sebesar 40% (empat puluh persen) dari Tunjangan Kinerja; dan
- b. Tunjangan Prestasi sebesar 60% (enam puluh persen) dari Tunjangan Kinerja.

BAB IV

TUNJANGAN KEHADIRAN

Bagian Pertama

Dasar Pemberian

Pasal 6

Tunjangan Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada Pegawai berdasarkan hasil perhitungan kehadiran Pegawai setiap bulan.

Bagian Kedua

Hari Kerja dan Jam Kerja

Pasal 7

- (1) Hari Kerja Pegawai adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Dikecualikan dari Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga keamanan dan tenaga pelayanan umum.
- (4) Penetapan Hari Kerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Pasal 8

- (1) Jam Kerja diatur sebagai berikut:
 - a. Senin-Kamis : 07.30-16.00WIB
 - b. Jumat : 07.30-16.30WIB
- (2) Jumlah jam pada Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 8 jam 30 menit setiap hari.